



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0343/Pdt.P/2017/PA.LK

SALINA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILA BERDASARKA KETUHAA YAG MAHA ESA

Pengadila Agama Kabupaten Limapuluh Kota di TAjung Pati yAg memeriksa dA mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidAgA Hakim Tunggal, telah menjatuhkA PenetapA dalam perkara permohonan PengesahA Nikah / Istbat Nikah yAg diajukA oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikA SD, pekerjaA Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikA SD, pekerjaA Ibu Rumah Tagga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadila Agama tersebut;

Telah membaca dA mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterAgA Pemohon I dA Pemohon II serta para Saksi di muka sidAg;

DUDUK PERKARA

MenimbAg, bahwa Pemohon I dA Pemohon II dengA surat permohonanAnyA tAggal 28 September 2017, telah mengajukA permohonan pengesahA nikah, yAg telah didaftar di KepAiteraA Pengadila Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengA Nomor 0343/Pdt.P/2017/PA.LK, tAggal 28 September 2017 dengA dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengA Pemohon II telah melAgsungkA pernikahA pada tAggal 02 Februari 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota dengA wali nikah S (Ayah KAdung Pemohon II) yAg lAgsung mengucapkA kata ijab di hadapA seorang ustad yang bernama M, dA disaksikA oleh 2 orAg saksi yaitu A dA P dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), tunai;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawak;
3. Bahwa Atara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuaian, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1.-----ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2005;
 - 5.2.-----ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 03 November 2010;
 - 5.3.-----ANAK III, perempuan, lahir tanggal 19 November 2014;
- 6.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di Kantor pemerintah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Atara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakannya pada tanggal 02 Februari 2005, di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 September 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarakannya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakannya, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksa perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang bernama:

Saksi 1

Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melaksanakannya akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah S (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama A dan P dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), tunai;;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Pura;;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesuatau atau semenda yang menjadi halangan syaria' untuk melaksanakannya pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2005;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 03 November 2010;
 3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 19 November 2014;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Saksi 2

Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 2005 Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah S (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama A dan P dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), tunai;;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesuatu atau semenda yang menjadi halangan syaria' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 orang Anak yang bernama :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2005;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 03 November 2010;
 3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 19 November 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.



Bahwa selajutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBAGA HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat diajukan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarakannya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MenimbAg, bahwa alasa Pemohon I dA Pemohon II mengajuka permohonan PengesahA Nikah adalah karena Pemohon I telah melAgsungka pernikahA dengA Pemohon II pada tAggal 02 februari 2005, aka tetapi Pemohon I dA Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahA tersebut, padahal bukti nikah tersebut sAgat diperlukA untuk mengurus akte kelahirA Aak dA surat-surat penting lainnya di kAtor pemerintahA;

MenimbAg, bahwa untuk mengetahui kedudukA hukum Pemohon I dA Pemohon II dalam perkara ini sebagaimAa dimaksud ketentuA Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengar keterAgA Pemohon I dA Pemohon II serta 2 (dua) orAg saksi di depA persidAgA, dA berdasarka keterAgA saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungA kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona stAdi in judicio*) dA karenAya Pemohon I dA Pemohon II mempunyai hak mengajuka permohonan pengesahA nikah ini;

MenimbAg, bahwa permohonan pengesahA nikah hAya dapat diajuka terbatas mengenai hal-hal yAg secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dA ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenAya Pemohon I dA Pemohon II harus dapat membuktika dalil-dalil permohonanA sesuai ketentuA dimaksud;

MenimbAg, bahwa untuk menguatka dalil-dalil permohonanA Pemohon I dA Pemohon II telah mengajuka alat bukti sebagimAa duduk perkara di atas;

MenimbAg, bahwa Hakim telah mendengarka keterAgA dua orAg saksi yAg dihadirkA Pemohon I dA Pemohon II yAg dalam penilaiA Hakim kedua orAg saksi tersebut telah memenuhi persyaratA formil sebagai saksi sesuai dengA ketentuA Pasal 171-172 R.Bg dA kesaksiAnya telah diberika di bawah sumpah sesuai dengA ketentuA Pasal 175 R.Bg sehingga dengA demikiA dapat diterima sebagai alat bukti yAg sah di persidAgA;

MenimbAg, bahwa di samping itu terhadap keterAgA dua orAg saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaiA Hakim kedua orAg saksi tersebut telah memberika keterAgA berdasarka pengetahuA saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitA dA hubungA, serta saling bersesuaiA dA atau saling menguatka Atara satu dengA lainnya yAg dapat digunakA untuk menguatka

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatA sesuai ketentuA Pasal 307-309 R.Bg., yAg pada pokoknya kedua saksi tersebut menerAgKA:

- Bahwa Saksi kenal dengA Pemohon I dA Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengA Pemohon II adalah suami istri yAg melAgsungKA akad nikah secara agama Islam pada tAggal 02 Februari 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yAg menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah S (Ayah KAdung Pemohon II), disaksika oleh 2 orAg saksi laki-laki bernama A dA P dengA mahar berupa uAg sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilAgsungKA Pemohon I berstatus JejakA, sedAgKA Pemohon II berstatus PerawA ;
- Bahwa Atara Pemohon I dengA Pemohon II tidak mempunyai hubungA sedarah atau sesusuA atau semenda yAg menjadi halAgA syara' untuk melAgsungKA pernikahA dA hingga kini mereka telah dikaruniai 3 orAg Aak yAg bernama :
 1. ANAK I, laki- laki, lahir tAggal 16 Desember 2005;
 2. ANAK II, laki- laki, lahir tAggal 03 November 2010;
 3. ANAK III, perempuanA, lahir tAggal 19 November 2014;
- Bahwa Pemohon I dA Pemohon II belum pernah bercerai dA masih rukun sampai sekarAg;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dA tidak sedAg terikat perkawinA sah lainnya dengA pihak lain;

MenimbAg, bahwa berdasarkA keterAgA saksi-saksi tersebut bila dihubungKA dengA dalil permohonA Pemohon I dA Pemohon II, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yAg telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengA Pemohon II adalah suami istri yAg melAgsungKA akad nikah secara agama Islam pada tAggal 02 Februari 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yAg menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah S (Ayah KAdung Pemohon II), disaksika oleh 2 orAg saksi laki-laki

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama A dan P dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah), tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Janda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusua atau semenda yang menjadi halangan syaria' untuk melaksanakan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 orang Anak yang bernama :

1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2005;
2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 03 November 2010;
3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 19 November 2014;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;

- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hal-hal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakannya perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya hal-hal pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusua;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’Aah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بِنِكَاحِ إمْرَأَةٍ أَنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syar’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndAg-UndAg Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepatutnya memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagi dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 12 UndAg-UndAg Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk melindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepatutnya memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga ketertibA prosedur dA administrasi perkawinA (*masalah*), sesuai pula dengA kaidah fiqh yAg berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahA (*madlarat*) itu harus didahuluka (*diutamaka*) daripada mengambil kemaslahatA;

MenimbAg, bahwa permohonan pengesahA nikah yAg diajukan oleh Pemohon I dA Pemohon II tersebut telah mempunyai alasa dA kepentingA yAg jelas serta kongkrit, yAg dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahirA Aak yAg telah dilahirKA dari pernikahA Pemohon I dengA Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingA administrasi kependuduka lainnya, maka oleh karenAya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dA Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbAgKA guna memberika perlindungA dA kepastiA hukum bagi Aak Pemohon I dA Pemohon II;

MenimbAg, bahwa di samping perkara pengesahA pernikahA Pemohon I dA Pemohon II telah mempunyai tujuA atau kepentingA yAg jelas sebagaimAa tersebut di atas, pernikahA Pemohon I dA Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dA rukun perkawinA secara syari'at Islam sebagaimAa diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengA ketentuA Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dA perkawinA tersebut tidak melAggar larAgA perkawinA yAg diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dA Pasal 10 UndAg-UndAg Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dA Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenAya Hakim berkesimpula permohonan Pemohon I dA Pemohon II pada petitum Agka 1 (satu) dA 2 (dua) dalam surat permohonanAya, dapat dikabulKA;

MenimbAg, bahwa berdasarkA Pasal 2 Agka (2) UndAg-UndAg Nomor 1 tahun 1974 TentAg PerkawinA menyatakA tiap-tiap perkawinA dicatat menurut peraturA perundAg-undAgA yAg berlaku, dA Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakA agar terjamin ketertibA perkawinA bagi masyarakat Islam setiap perkawinA harus dicatatKA;

MenimbAg, bahwa untuk memberika perlindungA, pengakuA dA status hukum atas sahnya perkawinA Pemohon I dengA Pemohon II, dA untuk terwujudnya pengaturA administrasi kependuduka khususnya yAg berkaitA

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakannya pada tanggal 02 Februari 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 H, oleh **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi **Sri Hani Fadhillah, SHI. MA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAitera PenggAti,

Hakim,

Sri HAI Fadhillah, SHI. MA

Dr. Muhammad FauzA, SHI. MA

RinciA Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftarA	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya PemberkasA	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya PAggilA	: Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	91.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0343 /Pdt.P/2017/PA.LK.